



**PUTUSAN**  
**Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masturiadi, S.Pd.I;
2. Tempat lahir : Enjer;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/28 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Enjer, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa Masturiadi, S.Pd.I tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa Masturiadi, S.Pd.I ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Hamdi, S.H. M.H. selaku advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum-Justice Solution yang beralamat di Jalan Kereak Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-19SK.LBH-JS.09.22 tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 44/SK-HK/2022/PN Pya tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASTURIADI, S.Pd.I** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASTURIADI, S.Pd.I** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;

*Dikembalikan kepada Saksi ROHISIAN MASHUNI.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masturiadi, S.Pd.I **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera Dibebaskan dari dari semua jenis tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

*Atau*

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) dan mohon keringanan hukumannya seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas menolak nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah menurut hukum dan terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kami Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi atau pembelaannya dan menolak replik atau tanggapan dari Penuntut Umum serta memohon keringanan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **MASTURIADI, S.Pd.I** pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Enjer, Ds Dasan Baru, Kec Kopang, Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi ROHISIAN MASHUNI sedang berada di kamar mendengar Terdakwa sedang menelepon teman Terdakwa di ruang TV. Saat Terdakwa hendak pergi Saksi ROHISIAN MASHUNI menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar tidak mengganti bajunya saat pulang karena Terdakwa terbiasa saat pergi kemudian pulang dengan baju yang berbeda karena Saksi ROHISIAN MASHUNI mengetahui kalau Terdakwa sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan sering melihat percakapan Terdakwa dengan perempuan lain lewat aplikasi Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa marah dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi ROHISIAN MASHUNI. Melihat Terdakwa dan Saksi ROHISIAN MASHUNI cekcok, Anak MELISA ROHDINIA PUTRI menghampiri Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa karena takut Terdakwa akan memukul Saksi ROHISIAN MASHUNI namun Terdakwa mendorong Anak MELISA ROHDINIA PUTRI menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendendang paha kiri Saksi ROHISIAN MASHUNI menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi ROHISIAN MASHUNI menangis dan mengalami sakit nyeri dibagian paha kiri Saksi ROHISIAN MASHUNI. Setelah Terdakwa pergi, Saksi ROHISIAN MASHUNI menelepon adiknya yakni Saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINA ROHMA AKWANI dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Saksi GINA ROHMA AKWANI menyerahkan hpnya kepada Ibunya yakni Saksi ROHANI dan Saksi ROHANI menyuruh Saksi ROHISIAN MASHUNI untuk pulang ke rumah Saksi ROHANI. Selanjutnya Saksi ROHISIAN MASHUNI keluar rumah membawa baju dan ketiga anak Saksi ROHISIAN MASHUNI untuk pergi ke rumah SAKSI ROHANI;

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI ROHISIAN MASHUNI adalah sepasang suami isteri yang tercatat dalam buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM no. 351/376/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. ATMAYADI GUNAWAN dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Kopang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2021 atas nama ROHISIAN MASHUNI dengan kesimpulan: ditemukan luka memar pada bagian anggota gerak bawah kiri kemungkinan akibat kekerasan tumpul;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MASTURIADI, S.Pd.I** pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Enjer, Ds Dasan Baru, Kec Kopang, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi ROHISIAN MASHUNI sedang berada di kamar mendengar Terdakwa sedang menelepon teman Terdakwa di ruang TV. Saat Terdakwa hendak pergi Saksi ROHISIAN MASHUNI menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar tidak mengganti bajunya saat pulang karena Terdakwa terbiasa saat pergi kemudian pulang dengan baju yang berbeda karena Saksi ROHISIAN MASHUNI mengetahui kalau Terdakwa sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melihat percakapan Terdakwa dengan perempuan lain lewat aplikasi Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa marah dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi ROHISIAN MASHUNI. Melihat Terdakwa dan Saksi ROHISIAN MASHUNI cekcok, Anak MELISA ROHDINIA PUTRI menghampiri Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa karena takut Terdakwa akan memukul Saksi ROHISIAN MASHUNI namun Terdakwa mendorong Anak MELISA ROHDINIA PUTRI menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendendang paha kiri Saksi ROHISIAN MASHUNI menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Saksi ROHISIAN MASHUNI menangis dan mengalami sakit nyeri dibagian paha kiri Saksi ROHISIAN MASHUNI. Setelah Terdakwa pergi, Saksi ROHISIAN MASHUNI menelepon adiknya yakni Saksi GINA ROHMA AKWANI dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Saksi GINA ROHMA AKWANI menyerahkan hpnya kepada ibunya yakni Saksi ROHANI dan Saksi ROHANI menyuruh Saksi ROHISIAN MASHUNI untuk pulang ke rumah Saksi ROHANI. Selanjutnya Saksi ROHISIAN MASHUNI keluar rumah membawa baju dan ketiga anak Saksi ROHISIAN MASHUNI untuk pergi ke rumah SAKSI ROHANI;

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI ROHISIAN MASHUNI adalah sepasang suami isteri yang tercatat dalam buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM no. 351/376/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. ATMAYADI GUNAWAN dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Kopang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2021 atas nama ROHISIAN MASHUNI dengan kesimpulan: ditemukan luka memar pada bagian anggota gerak bawah kiri kemungkinan akibat kekerasan tumpul;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rohisian Mashuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena menjadi korban akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kekerasan tersebut di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di ruang tamu pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi dengan cara menendang pada bagian paha kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan sehingga menyebabkan paha kiri Saksi mengalami lebam;
- Bahwa Terdakwa juga memaki Saksi dengan kata-kata kasar dan mengusir Saksi lalu setelah itu Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa menuju rumah orang tua saksi beralamat di Dusun Lilin II, Desa Bebuak, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dan Saksi yaitu dikarenakan Terdakwa ketahuan selingkuh dengan perempuan lain sehingga terjadi percetakan hingga Terdakwa menendang paha kiri Saksi;
- Bahwa yang melihat perbuatan Terdakwa pada saat itu adalah anak pertama Saksi atas nama Anak Saksi Melisa Rohdina Putri;
- Bahwa Terdakwa berhenti menendang Saksi karena anak Saksi menangis dan setelah itu Terdakwa keluar dari rumah serta Saksi juga pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi membawa anak-anaknya pergi meninggalkan rumah namun sekarang anak pertama Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan anak kedua tinggal bersama Saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menendang Saksi, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa sebelum peristiwa kekerasan tersebut terjadi, Terdakwa dan Saksi sudah sering terlibat percetakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menendang Saksi, Terdakwa masih menjadi suami yang sah dari Saksi;
- Bahwa Saksi berobat di Puskesmas Kopang untuk mengobati luka akibat tendangan Terdakwa dan kondisi Saksi sekarang sudah sembuh serta mampu beraktifitas kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membiayai pengobatan Saksi karena Saksi membiayai pengobatannya sendiri;
- Bahwa pada waktu Saksi ditendang Terdakwa, dalam keadaan duduk dan posisi Terdakwa berdiri menggunakan sepatunya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ditendang Terdakwa, anak-anak Saksi sedang berada di ruang tamu menonton televisi;
- Bahwa Anak Saksi Melisa Rohdinia Putri ikut meleraikan keributan antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah selingkuh karena sebelumnya Terdakwa pernah kepada Saksi bahwa menikah lagi saja boleh apa lagi selingkuh;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi karena disuruh pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sampai dengan sekarang sudah tidak kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak awal pernikahan Saksi sering mengalami kekerasan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Terdakwa cecok dengan Saksi karena alasan yang tidak jelas;
- Bahwa ketika Terdakwa menendang Saksi, posisi Saksi sedang berdiri;
- Bahwa ketika Terdakwa menendang Saksi, Terdakwa tidak menggunakan sepatu;
- Bahwa ketika terjadi keributan tidak ada anak-anak karena sedang sekolah;

2. **Saksi Gina Rohma Akwani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi Rohisian Mashuni menjadi korban kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rohisian Mashuni mengalami kekerasan pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Rohisian Mashuni dengan cara menendang pada bagian paha kiri Saksi Rohisian Mashuni sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya sehingga membuat paha kiri Saksi Rohisian Mashuni mengalami lebam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Rohisian Mashuni karena Saksi dihubungi Saksi Rohisian Mashuni yang merupakan kakak saksi, saat itu Saksi Rohisian Mashuni menelpon Saksi sambil menangis mengatakan bahwa dirinya telah ditendang Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan handphone Saksi kepada Ibu Saksi lalu Ibu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Pya  
KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyuruh agar Saksi Rohisian Mashuni pulang ke rumah di Dusun Lilin II, Desa Bebuak, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa menurut cerita dari Saksi Rohisian Mashuni yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni karena Terdakwa ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang mana perempuan tersebut sekarang telah menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni menikah pada tahun 2009 dan telah bercerai tahun 2022;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menendang Saksi Rohisian Mashuni, Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni masih berstatus suami istri yang sah;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni sering terlibat percekocokan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas luka Saksi Rohisian Mashuni saat Saksi Rohisian Mashuni tiba di rumah orang tua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Korban karena Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita saja;

3. **Anak Saksi Melisa Rohdinia Putri**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu kandung Anak Saksi yang bernama Saksi Rohisian Mashuni, sedangkan yang menjadi pelaku adalah ayah kandung Anak Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada akhir tahun 2021 siang hari bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Anak Saksi melihat sendiri Saksi Rohisian Mashuni dipukul Terdakwa;
- Bahwa alasan pemukulan tersebut karena Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni sedang bertengkar disebabkan Terdakwa selingkuh;
- Bahwa Anak Saksi bersama adiknya sedang menonton televisi di ruang tamu kemudian Saksi Rohisian Mashuni terlibat percekocokan dengan Terdakwa karena Terdakwa selingkuh, saat itu Terdakwa hendak berangkat bekerja dan memakai sepatu lalu masuk ke dalam ruang tamu mendatangi Saksi Rohisian Mashuni namun Anak Saksi menarik tangan Terdakwa karena takut Terdakwa memukul Saksi Rohisian Mashuni. Lalu Terdakwa mengatakan "awas" sambil mendorong Anak Saksi lalu Terdakwa menendang paha Saksi Rohisian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashuni hingga Saksi Rohisian Mashuni menangis, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Anak Saksi melihat memar pada bagian paha kiri Saksi Rohisian Mashuni;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat pakaian yang digunakan Saksi Rohisian Mashuni saat kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu bahwa saat pertengkaran tersebut Anak Saksi tidak berada di tempat karena belum pulang sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Rohisian Mashuni;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Rohisian Mashuni dengan cara cek-cok mengenai permasalahan yang tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni terlibat percekocokan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa percekocokan Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni saat detik-detik terkahirnya disaksikan oleh anak Terdakwa;
- Bahwa setelah percekocokan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya Saksi Rohisian Mashuni;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Rohisian Mashuni pada tahun 2009 dan bercerai di tahun ini;
- Bahwa pada saat kejadian percekocokan tersebut Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni masih berstatus suami istri yang sah;
- Bahwa sekarang Terdakwa bertempat tinggal di rumah Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat percekocokan dan memukul Saksi Rohisian Mashuni karena adanya permasalahan lain, yaitu Terdakwa mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati dalam rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Rohisian Mashuni mengalami luka memar di bagian paha karena terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Rohisian Mashuni jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan kekerasan kepada Saksi Rohisian Mashuni;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terlibat percekocokan Terdakwa memberikan nasehat kepada Saksi Rohisian Mashuni dengan baik-baik namun Saksi Rohisian Mashuni tidak mau mendengar nasehat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih sayang dengan Saksi Rohisian Mashuni dan sempat berusaha mengajaknya kembali ke rumah Terdakwa karena kasihan melihat anak-anak Terdakwa namun Saksi Rohisian Mashuni tetap ingin berpisah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rohisian Mashuni bahwa silahkan gugat Terdakwa di Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa menyesali peristiwa tersebut sehingga membuat anak-anak Terdakwa tidak bersama Saksi Rohisian Mashuni lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi M. Ardiansah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa adalah orang yang baik dan bukan orang yang pemaarah serta menghargai orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena melakukan kekerasan terhadap istrinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan kekerasan kepada istrinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rekan sesam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Bahwa apabila saat demo, Terdakwa selalu berbicara sesuai fakta dan tidak anarkis;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi sering bertamu ke rumah Terdakwa tersebut dan setahu Saksi rumah tangga Terdakwa dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara Terdakwa terlibat percekocokan dengan istrinya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan mantan istri Terdakwa namun Saksi tidak pernah mendengar cerita permasalahan rumah tangga Terdakwa dan mantan istrinya tersebut, melainkan hanya bercerita Terdakwa dan mantan istrinya sudah berpisah;
- Bahwa kondisi mantan istri Terdakwa dalam kondisi sehat dan mampu beraktifitas;
- Bahwa Saksi pernah melakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan mantan istrinya tersebut ketika tahap pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Lombok

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Pya  
KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang mana saat itu mantan istri Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan mengatakan agar harta gono gini diserahkan seluruhnya untuk anak-anak;

- Bahwa pada saat upaya perdamaian tersebut Terdakwa tidak ada melainkan hanya ada mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan terlibat tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yaitu Terdakwa sebelumnya pernah bercerita kepada Saksi bahwa sering cek-cok dengan istrinya karena istrinya selalu cemburu dan curiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada istrinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2021;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa baik karena Saksi sering bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bersama Terdakwa tidak pernah mendengar curhatan Terdakwa tentang pemukulan kepada istrinya, melainkan hanya bercerita sering bertengkar dengan istri saja;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi tentang istri Terdakwa pergi dari rumah dan Terdakwa merasa kasihan dengan anak-anaknya di rumah karena tidak ada yang menemani;
- Bahwa Terdakwa sekarang sudah bercerai dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa istri Terdakwa yang sekarang;
- Bahwa setelah istri Terdakwa pergi, Saksi sering main ke rumah Terdakwa karena merasa iba dengan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi mengenai mantan istrinya yang pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tidak menjemputnya kembali karena merasa tidak pernah mengusir mantan istrinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan terlibat tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 351/376/2021 tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Pya  
KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 Juni 2022;

3. Berita Acara Mediasi tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menendang Saksi Rohisian Mashuni bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa bertempat di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sebelumnya terlibat percekocokan dengan Saksi Rohisian Mashuni yang dilatarbelakangi Saksi Rohisian Mashuni mengetahui Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Terdakwa menendang Saksi Rohisian Mashuni dengan menggunakan kaki kanan ke bagian paha kiri Saksi Rohisian Mashuni sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu Saksi Rohisian Mashuni sedang duduk bersama Anak Saksi Melisa Rohdinia Putri dan Terdakwa dalam posisi berdiri karena hendak keluar rumah;
4. Bahwa Saksi Rohisian Mashuni mengalami luka memar pada bagian anggota gerak bawah kiri tepatnya paha kiri sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 351/376/2021 tanggal 22 Desember 2021;
5. Bahwa pada saat Terdakwa menendang Saksi Rohisian Mashuni tersebut, Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni masih dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni sudah pernah melaksanakan mediasi sebagaimana Berita Acara Mediasi tanggal 31 Maret 2022 namun tidak terdapat kesepakatan untuk berdamai hingga pada tahun 2022 Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni bercerai;
7. Bahwa kondisi Saksi Rohisian Mashuni atas luka memar yang dideritanya tersebut tidak menyebabkan Saksi Rohisian Mashuni mengalami penyakit atau halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Pya  
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;**
3. **Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Atau Sebaliknya;**
4. **Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencapaian Atau Kegiatan Sehari-hari;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa frasa "Setiap Orang" dalam unsur ini dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum pendukung dari pada hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi seseorang yang bernama Masturiadi, S.Pd.I sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya telah dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam jalannya proses pemeriksaan di persidangan telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa. Oleh karenanya, dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Namun terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya haruslah dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Pya  
KM: HA1: HA2:





atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa pemaknaan lingkup rumah tangga dalam unsur ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu meliputi suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dengan menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemaknaan unsur ini mengandung suatu kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa dan dihubungkan dengan perbuatan ini yang termasuk delik materiil mana sempumanya adanya akibat berupa rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sehingga dalam hal ini Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan mengakibatkan korban mengalami rasa sakit/jatuh sakit/luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Rohisian Mashuni yang merupakan isteri sah Terdakwa dengan cara menendang Saksi Rohisian Mashuni menggunakan kaki kanan Terdakwa ke bagian anggota gerak bawah kiri tepatnya paha kiri Saksi Rohisian Mashuni sebanyak 2 (dua) kali bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa bertempat di Dusun Enjer, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni terlibat percekocokan karena Saksi Rohisian Mashuni mengetahui Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain lalu Anak Saksi Melisa Rohdinia Putri meleraikan percekocokan tersebut namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Rohisian Mashuni duduk menonton televisi di ruang tamu rumah bersama Anak Saksi Melisa Rohdinia Putri lalu Terdakwa yang dalam posisi berdiri, berjalan menghampiri Saksi Rohisian Mashuni dan menendang Saksi Rohisian Mashuni. Kemudian Anak Saksi Melisa Rohdinia Putri menangis dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah, sedangkan Saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohisian Mashuni juga pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya menuju ke rumah Saksi Gina Rohma Akwani beralamat di Dusun Lilin II, Desa Bebuak, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Rohisian Mashuni berobat di Puskemas Kopang untuk dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan luka pada bagian paha kiri Saksi Rohisian Mashuni dan diketahui hasilnya sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 351/376/2021 tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa *Visum Et Repertum* Nomor 351/376/2021 tanggal 22 Desember 2021 menerangkan pada tanggal 23 November 2021 dr. Atmyadi Gunawan selaku Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Kopang telah melaksanakan pemeriksaan luar terhadap Saksi Rohisian Mashuni dan diketahui adanya luka memar pada paha kiri ukuran tiga sentimeter kali satu meter. Kesimpulan pemeriksaan yaitu ditemukan luka memar pada bagian anggota gerak bawah kiri kemungkinan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengetahui dan menghendaki tendangan yang dilakukannya kepada Saksi Rohisian Mashuni mengakibatkan luka memar pada bagian paha kiri Saksi Rohisian Mashuni. Karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan posisi Terdakwa sedang berdiri sedangkan posisi Saksi Rohisian Mashuni duduk bersama Anak Saksi Melisa Rohdinia Putri menonton televisi di ruang tamu, serta Terdakwa sebelumnya juga tidak menghiraukan Anak Saksi Melisa Rohdinia Putri saat meleraikan percekcoakan dengan Saksi Rohisian Mashuni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Atau Sebaliknya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Rohisian Mashuni melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2009 sebagaimana 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dan telah bercerai 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa saat menendang Saksi Rohisian Mashuni masih berstatus suami sah dari Saksi Rohisian Mashuni karena ikatan perkawinan diantara mereka diputus karena perceraian pada tahun 2022. Oleh karenanya dipandang demi hukum bahwa Terdakwa selaku suami telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang bernama Saksi Rohisian Mashuni;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Pya  
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-hari;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa Saksi Rohisian Mashuni mengalami luka memar sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 351/376/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang menerangkan pada tanggal 23 November 2021 dr. Atmyadi Gunawan selaku Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Kopang telah melaksanakan pemeriksaan luar terhadap Saksi Rohisian Mashuni dan diketahui adanya luka memar pada paha kiri ukuran tiga sentimeter kali satu meter. Kesimpulan pemeriksaan yaitu ditemukan luka memar pada bagian anggota gerak bawah kiri kemungkinan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa luka memar yang dialami Saksi Rohisian Mashuni tersebut tidak menyebabkan halangan bagi Saksi Rohisian Mashuni untuk melakukan aktifitas dan kegiatan sehari-hari. Selama jalannya proses pemeriksaan perkara ini di persidangan juga tidak ditemukan adanya hambatan penyakit maupun suatu halangan yang mengakibatkan Saksi Rohisian Mashuni tidak mampu beraktifitas, melainkan kondisi Saksi Rohisian Mashuni sekarang ini sudah sembuh dari luka yang dialaminya dan mampu menjalankan seluruh aktifitas dengan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan pledoi atau nota pembelaan terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:  
Bahwa didalam tuntutan nya, sdri. Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MASTURIADI, S.PdI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam rumah tangga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004



Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASTURIADI, S.PdI dengan pidana penjara selama 4 (Empat Bulan) Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Pemikahan dengan Nomor 799/137x/2009 Tanggal 21 Oktober 2009;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa tuntutan pidana yang telah dibicarakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut tentu sangat memberatkan dan menyakitkan bagi diri Terdakwa MASTURIADI, S.PdI dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan, karena dalam perkara *a-quo* Terdakwa tidak ada niat untuk tidak ada niat dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada korban yang juga berstatus sebagai istrinya, dimana terdakwa hanya memberikan pembelajaran dan peringatan ringan kepada terdakwa karena merasa memiliki kewajiban untuk membimbing dan menasehatinya secara baik;

#### **FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

##### ***Majelis Hakim yang kami muliakan***

##### ***Jaksa Penuntut Umum yang terhormat***

Bahwa untuk menanggapi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan dan menganalisa Fakta-fakta persidangan yang secara khusus berkaitan dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;

Bahwa, dalam membuktikan suatu Surat Dakwaan dan kemudian diuraikan dalam Surat Tuntutan (*Requisitoir*), Jaksa Penuntut Umum harus secara obyektif mempertimbangkan seluruh Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan bertugas untuk membuktikan dakwaannya, yakni :

1. Untuk mengungkapkan apakah peristiwa/perbuatan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan benar telah terjadi atau tidak, Jaksa Penuntut Umum diberi hak untuk mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan baik dari Saksi-saksi, alat bukti tulisan, keterangan Ahli, petunjuk maupun keterangan Terdakwa;
2. Untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal Yang didakwakan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa seperti yang terurai dalam Surat Dakwaan telah memenuhi unsur-unsur atas pasal-pasal Tindak Pidana yang didakwakan.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya dalam perkara aquo Sdri Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi korban atas nama ROHISIAN MASHUNI dan saksi GINA ROHMA AKWANI dan mengajukan barang bukti 1 (satu) buah buku Pemikahan dengan Nomor 799/137x/2009 Tanggal 21 Oktober 2009 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi A de charge atas nama saksi M. ARDIANSYAH dan saksi AGUS Serta keterangan Terdakwa;

Bahwa setelah membaca keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam Surat Tuntutan yang dibuat oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, ternyata banyak telah menghilangkan fakta-fakta, yang sesungguhnya menunjukkan bahwa apa yang menjadi dasar penyusunan surat dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sesuatu yang sangat sumir tanpa menggali lebih jauh apa yang melatar belakangi atau yang menjadi penyebab timbulnya tuntutan/tuduhan atas diri Terdakwa;

Bahwa ada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akan tetapi tidak diakomodir di dalam tuntutan (requisitoria) dimana dari fakta-fakta yang tidak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, kami hanya akan menguraikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk diungkapkan, dan fakta inilah yang sama sekali tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum demi untuk membenarkan apa yang menjadi dakwaannya, fakta-fakta tersebut antara lain adalah : bahwa Terdakwa tidak ada niat dan tidak melakukan perbuatan kekerasan tetapi terdakwa hanya memberikan peringatan ringan kepada terdakwa yang bersetatus sebaga istri Terdakwa agar dapat menghargai dan berperilaku baik kepada suami sehingga tercapai hubungan rumah tangga yang harmonis;

kejadian yang terjadi merupakan suatu kekhilapan yang tidak sengaja dan tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Saksi ROHISIAN MASHUNI, tetapi dalam faktanya terdakwa hanya memberikan peringatan baik agar korban tidak berkata kasar dan ngomel tanpa alasan karena selama ini hubungan rumah tangga antara terdakwa dan korban selalu baik dan terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan (vide keterangan saksi A decharge M. ARDIANSYA dan AGUS);

Bahwa dalam doktrin hukum pidana di kenal istilah "**actus non est reus, nisi mens sit rea**" atau dalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson : "**an act is not criminal in the absence of a guilty mind**" (William Wilson, *Criminal Law*:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:





*Doctrine and Theory*, London: Logman, 2003, 67). Pemaknaannya adalah **"suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya"**. Doktrin ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kesalahan terletak pada kesengajaan dengan disertai niat dari si pembuat untuk melakukan tindak pidana. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimaafkan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum bukan berperan sebagai penyaji atas hasil-hasil penyidikan semata, namun benar-benar harus membuktikan dakwaannya melalui alat-alat bukti yang sah, karena dalam perkara pidana, yang menjadi pedoman untuk menganalisa dan mempertimbangkan serta memutuskan suatu perkara adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

#### **ANALISA HUKUM**

##### **Majelis Hakim Yang Mulia**

##### **Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati**

Bahwa selanjutnya kami akan memberikan tanggapan dan analisa atas tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, semoga hal ini bisa dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa MASTURIADI, SPd.I;

Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutannya menyatakan Terdakwa MASTURIADI, SPd.I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, akan dikaji unsur-unsur dari pasal yang dipersalahkan kepada Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "yang melakukan kekerasan fisik dalam Rumah Tangga"
3. Unsur "dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya"
4. Unsur "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini menunjuk pada pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana. Oleh jaksa Penuntut Umum unsur ini jelas ditujukan pada diri Terdakwa, sebagai orang yang didudukkan sebagai tertuduh dalam perkara ini. Unsur ini tentunya tidak berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan unsur-unsur lainnya, sehingga terbuktinya unsur ini sangat tergantung pada terbuktinya unsur-unsur lainnya.

Ad.2. Unsur “yang melakukan kekerasan fisik dalam Rumah Tangga”.

Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutananya mengatakan terpenuhinya unsur ke 2 ini karena bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 bertempat di dusun enjer Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian adanya perbuatan terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana saksi atas nama GINA ROHMA AKWANI setidaknya dalam waktu tersebut tidak berada dalam tempat yang sama dengan saksi korban sehingga tidak ada yang mengetahui adanya suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kebenaran materiil tindak pidana tidak dapat diungkap secara jelas dan nyata, demikian pula dengan saksi yang bernama MELISA ROHDINIA PUTRI (dibawah umur ) tidak dihadirkan dihadapan sidang dan masih dibawah umur sehingga keterangannya tidak dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian maka unsur kekerasan ini tidak dapat dipenuhi berdasarkan keterangan para saksi yang tidak mengetahui adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga, keterangan saksi a de charge bernama M ARDIANSYAH dan saksi Agus yang pada intinya menerangkan sering berkunjung ke rumah terdakwa dan tidak pernah mendengar adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, hubungan rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban selalu harmonis.

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya”

Unsur ini dikatakan terpenuhi karena Terdakwa masih terikat hubungan pernikahan dengan saksi korban yang bernama ROHISIN MASHUNI sebagaimana tercatat dalam buku Pernikahan dengan Nomor 799/137x/2009 Tanggal 21 Oktober 2009;

Ad.4. Unsur “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah jelas dan terang terdakwa tidak melakukan kekerasan yang menimbulkan luka-luka atau tidak menimbulkan bekas kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, karena tidak ada saksi fakta

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Pya  
KM: HA1: HA2:



adanya kejadian kekerasan yang ada hanya korban cecok dan memberikan peringatan kepada korban agar bisa menjaga tata Bahasa dan bersikap baik kepada terdakwa yang bersetatus sebagai seorang suami. Terdaksa sama sekali tidak pernah memiliki niat melakukan kekerasan yang sampai menimbulkan luka dan dalam pemeriksaan terdakwa tidak mengakui pernah melakukan kekerasan yang menimbulkan bekas luka memar;

Bahwa semua unsure dari perbuatan tersebut diatas semuanya harus bermuara pada akibat dari perbuatan tersebut, yang dalam hal ini adanya hal yang membahayakan dan atau menimbulkan luka luka pada korban, tetapi dalam faktanya tidak ada yang mengetahui fakta kejadian dan luka akibat perbuatan terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada niat jahat dan perbuatan yang memberikan peringatan baik kepada korban agar bersikap baik kepada terdakwa selaku suami merupakan kewajiban bagi seorang suami untuk membimbing dan mengajarkan sikap baik dan sopan dan memberikan peringatan agar dapat menciptakan keutuhan rumah tangganya, atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan menyadarinya (vide keterangan saksi M. ARDIANSYH dan Saksi AGUS) Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban pernyataan korban disampaikan pada saat saksi bertemu dengan korban;

Bahwa oleh karena itu, kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada ***"terbukti secara sah dan meyakinkan"*** (*beyond a reasonable doubt*) menurut hukum dan didukung dengan keyakinan hakim tanpa keraguan atas kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan : ***"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya."***

#### PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM

*Majelis Hakim yang kami muliakan*

*Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASTURIASI, S.PdI **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya



2. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*),
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera Dibebaskan dari dari semua jenis tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) dan mohon keringanan hukumannya seringan-ringannya. Apalah artinya memeberikan hukuman kepada orang yang tidak memiliki niat melakukan tindak pidana, perbuatanya semata-mata bertujuan memberikan didikan yang baik kepada korba, Terdakwa juga masih memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya sehingga apalah artinya menjatuhkann hukuman terhadap Terdakwa yang tidak memiliki niat jahat dan tidak melakukan kekerasan;

Demikian Nota Pembelaan / PLEDOI ini kami sampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta kekuatan dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dalam unsur Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perlu dipedomani penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki kaidah khusus terhadap alat bukti yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pada diri Terdakwa. Kaidah khusus tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah dengan cermat dan penuh kehati-hatian dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum selama dalam proses pemeriksaan perkara. Dengan mendasarkan pada keterangan Saksi Rohisian Mashuni yang bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi Melisa Rohdinia Putri, surat *Visum Et Repertum* Nomor 351/376/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa yang saat itu masih merupakan suami dari Saksi Rohisian Mashuni telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Rohisian Mashuni yang masih istri sah dari Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan secara lengkap diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka *pledoi* atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang telah disita dari Saksi Rohisian Mashuni, maka dikembalikan kepada Saksi Rohisian Mashuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Adanya relasi kuasa;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Saksi menjadi pendiam sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 Juni 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Pya  
KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungjawab memberi nafkah pada keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masturiadi, S.Pd.I tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masturiadi, S.Pd.I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor: 799/137/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;Dikembalikan kepada Saksi Rohisian Mashuni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Isnania Nine Marta, S.H.**, **Maulida Ariyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suprayogi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pya  
KM: HA1: HA2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gitta Primadanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Isnania Nine Marta, S.H.**

**Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**

**Maulida Ariyanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suprayogi, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Pya  
KM: HA1: HA2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)